



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1785, 2016

LEMSANEG. Orta. Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR

OT.001/PERKA.122/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjawab lingkungan strategis yang ditandai dengan makin tajamnya hakekat ancaman, tantangan, dan gangguan, serta percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang persandian, Lembaga Sandi Negara melakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi elektronik guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, dibentuklah Balai Sertifikasi Elektronik;
 - c. bahwa dengan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara serta pembentukan Balai Sertifikasi Elektronik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Lembaga Sandi Negara yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tahun 2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR OT.001/PERKA.122/2007 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA SANDI NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lemsaneg terdiri dari:

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat Utama, yang selanjutnya disebut Settama;
 - c. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian, yang selanjutnya disebut Deputi I;
 - d. Deputi Bidang Pengamanan Persandian, yang selanjutnya disebut Deputi II;
 - e. Deputi Bidang Pengkajian Persandian, yang selanjutnya disebut Deputi III;
 - f. Inspektorat;
 - g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Pusdiklat; dan
 - h. Balai Sertifikasi Elektronik, yang selanjutnya disebut BSrE.
2. Ketentuan Pasal 97 ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Dit Matsan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem sandi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peralatan sandi;

- c. pelaksanaan bimbingan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya; dan
 - d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur kunci publik.
3. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

BSrE

4. Di antara Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 133A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133A

- (1) BSrE merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik.
 - (2) BSrE terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik;
 - c. Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik;
 - d. Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BsrE diatur dengan Peraturan Kepala Lemsaneg.
5. Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Utama, para Deputi, para Kepala Biro/Kepala Direktorat/Kepala Pusat/Inspektur, para Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/Kepala Balai, dan para Kepala

Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LEMSANEG serta dengan instansi di luar LEMSANEG sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

6. Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

